

KEANEKARAGAMAN BENTUK PERADILAN AGAMA PADA MASA KESULTANAN DI INDONESIA

Dona Melova¹, Muhammad Taufiq², Suhendra³, Mawardi⁴

donemelova@gmail.com¹, taufiq7396@gmail.com², suhendra.nakale@gmail.com³,
adivilda@gmail.com⁴

Institut Agama Islam Lukman Edy

ABSTRAK

Peradilan agama pada masa Kesultanan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masuknya agama Islam dan terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam. Metode penelitian menggunakan deskriptif analitik, yakni menggambarkan bagaimana perkembangan peradilan agama yang ada pada masa kesultanan melalui library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan agama dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam. Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat Agama dan Ulama bebas dari kalangan pesantren dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dilingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu, terlihat di dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Sebenarnya sebelum Islam datang ke Indonesia, di negeri ini telah dijumpai dua macam peradilan, yakni Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja sedangkan Peradilan Padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan pradata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam papakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis, sementara Pengadilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli yang tidak tertulis.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Dan Kesultanan.

PENDAHULUAN

Peradilan Agama telah ada di berbagai nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda, Bahkan menurut pakar sejara peradilan, peradilan agama sudah ada sejak islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim, dan akhirnya pasang surat perkembangannya hingga sekarang.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para pakar berkaitan dengan kapan masuknya Islam ke Indonesia. Dalam sebuah penilitiannya, seorang tokoh Islam Indonesia yang bernama Azyumardi Azra menyatakan bahwa setidaknya perdebatan para pakar terjadi menyangkut masalah-masalah tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya dan waktu kedatangannya.

Jika dilihat dari beberapa macam teori yang berkembang yang berkaitan dengan hal, adan beberapa teori yang menjelaskan, seperti;

Pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia (Nusantara) pada abad ke-12 dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia.

Kedua, teori yang dikembangkan oleh S.Q. Fathimi, yang menyatakan bahwa Islam datang dari Bengal. Ia berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali atau keturunan mereka. Islam muncul pertama kali di semenanjung Malaya pada abad ke-11 M. adalah dari pantai timur, bukan dari Barat (Malaka), melalui Canton, Phanrang (Vietnam), Leran dan Trengganu.

Ketiga teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung berasal dari

Arab, tepatnya Hadhramaut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Crawford (1820) dan didukung oleh Salomon Keyzer (1859), Niemann (1861), de Hollander (1861) dan Veth (1878). Crawford menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab.

Peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan; Kedua, secara yuridis hukum Islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh) berlaku dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; Ketiga, secara historis peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan agama yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah; Keempat, secara sosiologis peradilan agama didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam.

Dengan munculnya perbedaan-perbedaan terkait dengan kedatangan Islam di Nusantara, begitu juga dengan tempat yang pertama dalam menyebarkan Islam di Indonesia, juga mengakibatkan bentuk peradilan agama pada masa kesultanan Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis ingin melihat lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk peradilan agama Islam pada masa kesultanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif analitik dengan library research adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan (buku, jurnal, dan lain-lainya.). Penelitian ini menggabungkan metode deskriptif yang menggambarkan fenomena dan metode analisis untuk menginterpretasi serta memberikan penjelasan lebih mendalam khususnya berkaitan dengan perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan agama yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam ke nusantara. Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga Peradilan Agama di Indonesia haruslah memperhatikan Hukum Islam di Indonesia. Sedikitinya pada tiga masa penting, yaitu masa sebelum penjajahan yakni masa Kesultanan Islam, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Setiap masa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mempresentasikan pasang surut pemikiran hukum islam di Indonesia, pada tulisan ini, penulis akan fokus melihat bagaimana bentuk-bentuk perkembangan peradilan agama di Indonesia pada masa kesultanan.

Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama dari kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu, terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.

Sebenarnya sebelum Islam datang ke Indonesia, di negeri ini telah dijumpai dua macam peradilan, yakni Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja sedangkan Peradilan Padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan pradata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam papakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis, sementara Pengadilan Padu berdasarkan pada

hukum Indonesia asli yang tidak tertulis.

Menurut R. Tresna dengan masuknya agama Islam di Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum pradata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah merembes di kalangan para penganutnya terutama hukum keluarga.

Menurut teori-teori perkembangan islam, proses penyebaran islam di nusantara dimulai dari meluasnya aktivitas perdagangan di wilayah nusantara yang sekaligus dimanfaatkan oleh para pedagang mubaligh untuk menyebarkan agama islam. Agama tersebut awalnya disebarkan kepada individu-individu lalu meluas ke komunitas yang lebih besar. Dengan interaksi para mubaligh dan penduduk pribumi baik melalui perkawinan ataupun dakwah, proses islamisasi berjalan lebih masif. Ditambah lagi para mubaligh juga memanfaatkan sarana kesenian untuk melakukan syiar agama. Cara-cara tersebut menyebabkan perkembangan agama Islam semakin meluas hingga diterima sebagai sebuah agama di Nusantara.

Dengan perkembangan yang pesat di Nusantara, serta diterimanya agama Islam dengan baik, ajaran-ajaran Islam mulai dipraktekkan oleh masyarakat nusantara, masyarakat mulai melaksanakan ketentuan agama sesuai kitab fikih termasuk ketentuan penyelesaian sengketa melalui lembaga qadha'. Praktek lembaga qadha' diawal perkembangan Islam belum dapat berjalan sepenuhnya sesuai arahan kitab fikih. Hal ini dapat dipahami mengingat komunitas masyarakat Islam belum terbentuk sempurna, agama Islam masih dianut secara sendiri-sendiri, sehingga prasarana dan pengetahuan mengenai qadha' belum memadai. Oleh karena itu praktek qadha masih dilakukan secara sederhana melalui lembaga tahkim.

Tahkim merupakan kegiatan menyerahkan hukum pada orang yang dianggap menguasai hukum yang disebut muhakkam. Pengangkatan seorang muhakkam dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan biasanya dipilih dari pemuka agama yang ada. Melalui lembaga tahkim orang-orang yang bersengketa menghadap seorang ahli agama, ulama atau mubaligh untuk mendapatkan nasehat (putusan) dan bersepakat untuk tunduk pada putusan tersebut. Menurut biasanya, masyarakat menunjuk lembaga tahkim untuk menyelesaikan perkara perorangan seperti hubungan suami istri, pembagian harta, dan sejenisnya sehingga penggunaan lembaga ini memang lebih mengarah pada perkara non pidana. Penyelenggaraan peradilan islam melalui lembaga tahkim merupakan embrio lahirnya peradilan agama di Indonesia. Untuk selanjutnya, periodisasi ini dikenal sebagai periode tahkim.

Pada periodisasi selanjutnya ketika komunitas masyarakat muslim sudah terbentuk dan tata kehidupannya semakin teratur, penyelenggaraan peradilan islam tidak lagi dilakukan melalui tahkim tapi dengan pengangkatan seseorang yang ditunjuk sebagai qadhi (hakim). Pelaksanaan qadha' dan pengangkatan qadhi dilakukan secara musyawarah dengan ba'iat oleh ahlul halli wal 'aqdi yaitu pengangkatan orang yang dipercaya oleh majelis atau perkumpulan orang terkemuka dalam masyarakat seperti pemimpin suku, atau tetua adat dan semacamnya untuk menjadi hakim dalam masyarakat tersebut. Dalam tahap ini, perkembangan peradilan agama di Indonesia memasuki periode ahlul halli wa al 'aqdi dimana penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan pengangkatan hakim oleh perwakilan masyarakat.

Setelah itu ketika tata kehidupan telah terintegrasi dalam organisasi pemerintahan, penyelenggaraan peradilan islam pun tidak luput dari pengorganisasian tersebut. Di masa ini penyelenggaraan qadha' dan pengangkatan qadhi dilakukan dengan pemberian tauliyah

dari penguasa kepada seseorang yang ditunjuk. Periode ini disebut sebagai periode tauliyah ulil amri yaitu pelimpahan kekuasaan mengadili dari negara kepada orang-orang tertentu yang terjadi pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Ketika masyarakat telah mengenal pemerintahan maka penyelenggaraan qadha' menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengangkatan qadhi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pengangkatan jabatan hakim atau qadhi dilakukan oleh raja atau sultan atau wali al-amr.

Bersamaan perkembangan masyarakat Islam, ketika Indonesia terdiri dari sejumlah kerajaan Islam, maka dengan penerimaan Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim yang melaksanakan keadilan diangkat oleh sultan atau imam, berikut ini penulis paparkan bagaimana sejarah peradilan pada masing-masing kerajaan di Indonesia.

1. Peradilan Agama Islam di kerajaan Mataram

Kerajaan Islam yang paling penting di Jawa adalah Demak (yang kemudian diganti oleh Mataram), Cirebon dan Banten. Di Indonesia timur yang paling penting adalah Goa di Sulawesi Selatan dan Ternate yang pengaruhnya luas hingga kepulauan Filipina, di Sumatra yang paling penting adalah Aceh yang wilayahnya meliputi wilayah Melayu. Keadaan terpecah kerajaan-kerajaan Indonesia dan hubungannya dengan negara-negara tetangga, Malaysia dan Filipina.

Dengan munculnya Mataram menjadi kerajaan Islam, dibawah pemerintahan Sultan Agung mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam kedalam Peradilan Peradaban. Namun, setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil sultan agung, maka kemudian peradilan pradata yang ada diubah menjadi Peradilan Serambi dan lembaga ini tidak secara langsung berada dibawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama. Ketua pengadilan meskipun pada prinsipnya ditangan sultan, tetapi dalam pelaksanaannya berada ditangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Peradilan Serambi. Meski terjadi perubahan nama dari Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Serambi, namun wewenang kekuasaannya masih tetap seperti peradilan pradata.

Jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Pengadilan Surambi berada di tangan Sultan namun dalam pelaksanaannya dilimpahkan atau ditauliyahkan kepada Penghulu yang didampingi beberapa orang ulama sebagai anggota majelis. Dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Surambi, Sultan Agung memisahkan perkara berdasar hukum yang digunakan yaitu berdasar Hukum Islam atau Hukum Adat (tradisi Jawa). Selain itu, dikenal pula model pemeriksaan yang berbeda untuk jenis-jenis perkara tertentu. Perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, waris dan semacamnya diperiksa dan diputus langsung oleh Penghulu sehingga yang bertindak sebagai qadhi adalah Penghulu. Sedangkan untuk perkara mengenai keamanan negara, ketertiban umum, perampokan, penganiayaan dan semacamnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Penghulu. Berkas pemeriksaan kemudian dilimpahkan kepada Sultan untuk diberi putusan berdasarkan rekomendasi dari Penghulu sehingga dalam hal ini sultan bertindak sendiri sebagai qadhi.

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, peradilan pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan dan raja sendiri yang menjadi tampuk kepimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya pengadilan serambi masih menunjukkan keberadaannya sampai pada masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Menurut Snouck pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan.

2. Peradilan Islam di Kerajaan Aceh

Berbeda dengan praktek peradilan Islam Mataram dan Cirebon, pelaksanaan peradilan Islam di Kerajaan Samudera Pasai (Ace) telah mengenal hierarki kewenangan dan menyatu dengan pengadilan negeri, yang mempunyai tingkatan-tingkatan;

- a. Dilaksanakan ditingkat kampung yang dipimpin Keucik. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara yang tergolong ringan. Sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim.
- b. Apabila yang berperkara tidak puas dengan keputusan tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat yang ke dua yakni Oeloebalang.
- c. Bila pada tingkat Oeloebalang juga dianggap tidak dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ke tiga yang disebut Panglima Sagi.
- d. Seandainya keputusan Panglima Sagi tidak memuaskan masih dapat mengajukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah agung yang terdiri anggotanya Malikul Adil, orang kaya sri paduka tuan, orang kaya raja bandara, dan fakih (ulama). Sistem peradilan di Aceh sangat jelas menunjukkan hirarki dan kekuasaan absolutnya.

3. Peradilan agama Islam di Periangnan

Selain kerajaan Mataram yang berada di Jawa Tengah, praktek peradilan Islam dapat juga ditemukan dibagian pulau Jawa lainnya yaitu di Priangan atau Cirebon. Di Wilayah ini dapat ditemukan tiga bentuk peradilan, Peradilan Agama, Peradilan Drigama, dan Peradilan Cilaga.

Peradilan Agama dan Drimaga memiliki kompetensi yang sama yakni menyelesaikan perkara perkawinan dan kewarisan, namun dasar hukum yang digunakan berbeda. Peradilan Agama menggunakan Hukum Islam dan hukum-hukum yang ditetapkan penghulu, sedangkan Peradilan Drimaga menggunakan hukum Jawa Kuno. Ketika pengaruh Kerajaan Mataram telah merosot, Peradilan Agama bahkan dapat menyelesaikan perkara-perkara yang diancam dengan hukuman badan dan mati yang menjadi wewenang Pengadilan Pradata karena perkara tersebut tidak dapat dikirim ke Mataram. Sedangkan Peradilan Cilaga merupakan pengadilan wasit untuk menangani sengketa perniagaan. Sistem peradilan di Periangnan dilaksanakan oleh tujuh orang Menteri sebagai representasi tiga Sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon.

Pemerintahan Belanda yang masih berkuasa di bumi Nusantara Jawa masih terus berusaha melakukan reorganisasi pengadilan serta menghilangkan campur tangan penghulu dan pejabat lainnya dalam urusan pengadilan. Langkah Belanda untuk melemahkan sistem peradilan agama yang telah berjalan di tanah Jawa dengan menunjukkan sikapnya membiarkan para penghulu dan pejabat lainnya mengurus soal-soal perkawinan, waris, perceraian namun tidak diberikan peraturan atau undang-undang sejenisnya sebagaimana Belanda mengatur urusan pemerintahan, hal tersebut nampa jelas dengan politiknya yaitu apabila ada segala permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat diserahkan kepada adat dan kebiasaan yang telah ada.

4. Peradilan Agama Islam di Banten

Sementara itu di Banten pengadilan disusun menurut pengertian Islam. Pada masa sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak berbekas lagi. Karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qodli sebagai hakim tunggal. Posisi Qadhi pada awalnya dijabat oleh seorang ulama dari Mekah namun mulai tahun 1650 dijabat oleh bangsawan Banten dengan gelar tertinggi berupa Kyai Ali atau Ki Ali. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1680), hukum Islam telah diberlakukan dengan baik di Banten. Terdapat hukum potong tangan bagi pencuri dengan

memotong tangan kanan, kaki kiri dan seterusnya.

Hal ini berbeda seperti yang diterapkan di Cirebon, yang pengadilannya dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom dan Panembahan Cirebon. Kitab hukum yang digunakan adalah pepakem Cirebon yang merupakan kumpulan macam-macam Hukum Jawa Kuno memuat Kitab Hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa dan Adidullah. Namun satu hal yang tidak dipungkiri bahwa pepakem Cirebon tanpa adanya pengaruh hukum Islam.

5. Peradilan Agama di Surakarta dan Yogyakarta

6. Peradilan Agama Islam di Sulawesi

Di Sulawesi, praktek peradilan islam dapat dilihat di Kerajaan Gowa, dimana terjadi integrasi dengan sistem peradilan yang sudah ada sebelumnya. Ketika Islam telah diterima dalam sistem ketatanegaraan kerajaan, diangkat Parewa Syara' sebagai pejabat syariat dalam yang memiliki kedudukan sama dengan Parewa Adek yaitu pejabat dalam lingkup pengadilan (pengadilan tingkat II) yang sudah eksis sebelum Islam datang. Parewa syara' dipimpin oleh Kali (Kadli), yaitu pejabat tertinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan dan berfungsi sebagai pengadilan tingkat III. Dalam menjalankan peradilan, Kadli dibantu pejabat bawahan sebagai pengadilan tingkat I yang disebut imam serta seorang khatib dan seorang Bilal.

Sementara itu di beberapa wilayah lain, Sistem peradilan yang terorganisir juga nampak di Kerajaan Ali Haji Riau yang telah mengenal pembagian lembaga pengadilan berdasarkan kewenangan mengadilinya. Terdapat dua lembaga peradilan yakni Mahkamah Kerajaan dan Mahkamah Kecil yang masing-masing memiliki kompetensi berbeda. Mahkamah Kerajaan berwenang menyelesaikan sengketa dalam kerajaan sedangkan Mahkamah Kecil berwenang menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat. Masing-masing mahkamah memiliki tiga orang Qadhi yang menangani perkara mu'amalah, jinayah dan munakahat.

Begitu juga dengan daerah lainnya seperti Kalimantan Selatan dan Timur, dan tempat-tempat lain, para hakim agama di angkat sebagai penguasa setempat. Dengan berbagai ragam pengadilan itu, menunjukan posisinya yang sama yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Di samping itu pada dasarnya batasan wewenang Pengadilan Agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing. Dan fungsi sultan pada saat itu adalah sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam tampak bahwa kedudukan lembaga peradilan ada di tangan penguasa, baik dilakukan sendiri oleh raja ataupun dengan pentauliyahan kepada pejabat tertentu. Tidak ada pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan.

KESIMPULAN

Sebelum Islam datang, di wilayah Nusantara ini telah dijumpai dua macam peradilan, yakni Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus masalah-masalah perkarayang menjadi urusan raja sedangkan Peradilan Padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan Pradata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam papakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis, sementara Pengadilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli yang tidak tertulis.

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia maka tata hukum di Indonesia

mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum Pradata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih di laksanakan oleh penganutnya terutama dalam hukum keluarga. Hal itu mempengaruhi terhadap proses pembentukan dan pengembangan Peradilan Agama di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat Agama dan Ulama bebas dari kalangan pesantren dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya , yang berada dilingkungan kesultanan masing- masing. Selain itu, terlihat di dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.

Sebenarnya sebelum Islam datang ke Indonesia, di negeri ini telah dijumpai dua macam peradilan, yakni Peradilan Pradata dan Peradilan Padu.³ Peradilan Pradata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja sedangkan Peradilan Padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan pradata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam papakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis, sementara Pengadilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli yang tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, Agama dan Perubahan Sosial, Jakarta, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Rajawali Press, 2003.
- , Sejarah Umat Islam Indonesia, Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, 1991.
- Ahmad Nuh, Zaini, Sejarah Peradilan Agama, dalam Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama, Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan 1983.
- , Peradilan Agama di Indonesia, Makalah Pada Simposium Sejarah Peradilan Agama 1982.
- Ahmad, Zainal Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, Surabaya, Bina Aksara, 1985.
- Ali, Fachry dan Effendy, Bahtiar, Merambah Jalan Baru Islam Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, Bandung, Mizan, 1986.
- Al-Yasa, Muhammad, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Al-Qurtuby, Sumanto, Arus, China-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam penyebaran Agama Islam di Nusantara abad XV & XVI, Yogyakarta, Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.
- Arifin, Bustahul, Prospek Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional, sebuah Perjalanan Panjang Refleksi PP IKAHA, Jakarta, Pengurus Pusat IKAHA, 1994.
- Azra, Azyumardi, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara, Bandung, Mizan, 2002.
- , Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung, Mizan, 1995.
- , Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia Bandung, Mizan, 1994.
- , Perspektif Islam di Asia Tenggara, Jakarta, Yayasan Obor Indoneisa, 1989.